



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Molona, 18 Mei 1992, (umur 31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Katampe, Desa Katampe, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAFRI NYONG, S.H**, dan **MUHAMAD UDIN, S.H** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum '**SAFRI NYONG,S.H & ASSOCIATES**'. Yang beralamat di Jl. Perumahan Taman Sari, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, No.Hp.082346216823 / email: advsyafriyonglaw@gmail.com Provinsi Maluku Utara, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 154/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Samarinda 24 Desember 1977 (umur 46 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirasuwasta, Alamat Tinggal Sementara Waktu Perusahaan PT SMA Site WBN di Weda Bay Desa Lalilef Sawal, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 7 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Februari Tahun 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/11/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera selatan selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di desa Kawasi dan hidup bersama Selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat tidak merasa nyaman dengan Tergugat karena hampir disetiap saat Tergugat selalu memukul Penggugat/ atau Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di muka umum sehingga Penggugat mengalami Trauma dan atau merasa malu;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal bulan Januari tahun 2023 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 4.1. Tergugat sering Mencurigai Penggugat Berselingkuh Dengan Laki- Laki Lain;

Hlm. 2 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat Selalu Cemburu ketika Penggugat didatangi tamu laki-laki di rumah Penggugat dan Tergugat;
- 4.3. Tergugat selalu melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimuka umum/ atau didepan orang banyak;
- 4.4. Tergugat Selalu Menghina Penggugat dengan kalimat yang tidak wajar di depan orang banyak;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya kejadiannya kurang lebih pada bulan April Tahun 2023 sejak saat itu Tergugat memukul Penggugat didepan orang banyak hingga Tergugat mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat sampai Penggugat merasa takut dan menginap ke rumah kakak perempuan Penggugat di Desa Kawasi Kecamatan Obi, Kabupaten Halmaheta Selatan karena merasa trauma dan takut akan ancaman Tergugat, dan selama kurang lebih 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lalilef Sawal, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi sampai gugatan ini di ajukan;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena Penggugat saat ini hidup dalam ketakutan atas ancaman Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan temana- teman dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama pada tanggal 26 Agustus 2023 dan Tergugat Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lagi bahkan Tergugat juga meminta uang sejumlah Rp.30.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk harta gono gininya suda diserahkan sepenuhnya

Hlm. 3 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat mengabaikan surat kesepakatan tersebut dan mengulangi perbuatannya dengan merencanakan pembunuhan kepada Penggugat dengan cara mencekik Penggugat sampai Penggugat Hampir kehilanagan nyawa hingga Penggugat sempat dirawat di Klinik/ Polindes Desa Kawasi.

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai atau berpisah;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 4 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

A. Surat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404265805920001, tanggal 2 Januari 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 111/11/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan;

Hlm. 5 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, terngkar terjadi disebabkan cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, terngkar terjadi disebabkan cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;

Hlm. 6 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Identitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada **SAFRI NYONG, S.H**, dan **MUHAMAD UDIN, S.H** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum '**SAFRI NYONG, S.H & ASSOCIATES**' yang beralamat di Jl. Perumahan Taman Sari, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, No.Hp.082346216823 / email: advsyafriyonglaw@gmail.com Provinsi Maluku Utara, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 154/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971

Hlm. 7 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 8 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hubungan Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas suda sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai, sehingga Penggugat merasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah

Hlm. 9 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan

Hlm. 10 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX dipanggil satu persatu sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi telah disumpah sesuai agama Islam dan memberikan keterangan rumah tangga tidak harmonis diakhiri perpisahan tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah kumpul kembali, dengan penyebab Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, kemudian menimbulkan pertengkaran diikuti tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga tidak datang menghadap sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap Tergugat mengakuinya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis dan sering

Hlm. 11 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga;

4. Bahwa, terngkar terjadi disebabkan cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan cemburu buta dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 7 bulan dan tidak pernah kumpul lagi, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sehingga maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rapat Pleno Kamar khususnya Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang tidak

Hlm. 12 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya rumah tangga dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas, serta berpisah tempat tinggal sekitar 7(tujuh) bulan dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti sehingga petitum 1 Penggugat memohon agar dikabulkan gugatannya dan petitum 2 Penggugat memohon agar dijatuhkan talak bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Hlm. 13 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: "*Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut : "*Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in*" ;

Hlm. 14 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX);

Hlm. 15 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Saiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saiful A. Buka, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 1.800.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.970.000,00

Terbilang: "satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hlm. 16 dari 16 Putusan Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.Lbh